

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP



 bappeda.bireuenkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Bireuen, 12 Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bireuen


BOB MIZWAR, S.STP.,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199612 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bireuen Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Tahun 2023-2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPK Tahun 2023-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Indek Perencanaan; dan
2. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 99,80% dan 65%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu dan menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Bireuen ke depan antara lain :

1. Persentase Konsistensi antara RPJM dengan APBK mencapai 80,16% dibawah target tahun 2022 100%;
2. Nilai LKjIP masih BB;
3. Penyusunan rancangan awal RPJPD, Perbup RKPK tahun 2024 dan Perbup perubahan RKPK tahun 2023;
4. Belum optimalnya koordinasi proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Data yang terkumpul dari SKPK belum optimal;
6. Implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah;
7. Capaian IDSD sebesar 2,90% lebih rendah dari IDSD aceh; dan
8. Belum adanya monev untuk inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Bireuen.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Bireuen dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	BAB I-1
1.1 Struktur Organisasi.....	BAB I-2
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	BAB I-6
1.3 Isu-isu Strategis.....	BAB I-10
1.4 Keadaan Pegawai.....	BAB I-12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	BAB I-14
1.6 Keuangan	BAB I-17
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	BAB I-18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	BAB
II-1	
2.1 Perencanaan Strategis.....	BAB II-1
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	BAB II-2
2.1.2 Strategi, Program dan Kegiatan.....	BAB II-5
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	BAB II-11
2.3 Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2023	BAB II-12
2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	BAB II-16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	BAB III-1
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	BAB III-1
B. REALISASI ANGGARAN	BAB III-12
BAB IV PENUTUP	BAB IV-1
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1. Pohon Kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen</i>	BAB I-3
<i>Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bireuen</i>	BAB I-5
<i>Gambar 1.3. Rumusan masalah dan isu strategis Bappeda Kabupaten Bireuen</i>	BAB I-11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Bireuen per Desember Tahun 2023	BAB I-12
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Golongan.....	BAB I-14
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Eselon.....	BAB I-14
Tabel 1.4	Daftar Inventaris Bappeda	BAB I-15
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Target Tahunan Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026	BAB II-2
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bireuen	BAB II-4
Tabel 2.3	Penyandingan Program RPJMD dan Program RPK Bireuen.....	BAB II-5
Tabel 2.4	Strategi, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	BAB II-6
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	BAB II-12
Tabel 2.6	Target Belanja Bappeda Kabupaten Bireuen APBD Perubahan Tahun 2023	BAB II-13
Tabel 2.7	Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Tahun 2023 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	BAB II-13
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	BAB II-16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	BAB III-1
Tabel 3.2	Capaian Sasaran pada Tujuan RPK Tahun 2023 dan Indikator Kinerja	BAB III-1
Tabel 3.2.1	Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen”	BAB III-2
Tabel 3.2.2	Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah”	BAB III-2
Tabel 3.2.3	Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas”	BAB III-3
Tabel 3.2.4	Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen”	BAB-III-4

Tabel 3.2.5	Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah”	BAB III-5
Tabel 3.2.6	Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas”	BAB III-5
Tabel 3.2.7	Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”	BAB III-6
Tabel 3.2.8	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023	BAB III-7
Tabel 3.2.9	Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja RPJMD	BAB III-7
Tabel 3.2.10	Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun Terhadap Target Kinerja Standar Nasional/Dalam Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh	BAB III-8
Tabel 3.2.11	Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen”	BAB III-9
Tabel 3.2.12	Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah”	BAB III-10
Tabel 3.2.13	Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas”	BAB III-11
Tabel 3.2.14	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	BAB III-11
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Yang Digunakan dan Yang Telah Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja	BAB III-12

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Bireuen.
2. Mendorong Bappeda Kabupaten Bireuen didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Bireuen di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


1.1 Struktur Organisasi

Bappeda Kabupaten Bireuen dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Untuk pencapaian Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Indek Perencanaan; dan
2. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan.

Bappeda Kabupaten Bireuen di bentuk dengan peta proses bisnis sebagai berikut:



Gambar 1.1. Pohon Kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Pejabat Fungsional.
- c. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional; dan
- f. Bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Untuk struktur organisasi Bappeda sesuai dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2023 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut dibawah ini :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN**

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 62 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 DESEMBER 2019



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bireuen

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2023 menetapkan bahwa Bappeda Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

A. Kedudukan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
5. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

B. Tugas dan Fungsi:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan Pengembangan;

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pengeodalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. Pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPd);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Pembinaan dan penalaan organisasi *dan* tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;

- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- g. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi dan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- j. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang pemerintahan dan kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh dan bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- L. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- J. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Ekonomi, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi;
- i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- J. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

Pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- m. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
1. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
4. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
5. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan periugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu-isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2023, isu strategis Bappeda dapat dirumuskan dalam gambar dibawah berikut ini :



Gambar 1.3. Rumusan masalah dan isu strategis Bappeda Kabupaten Bireuen

1.4 Keadaan Pegawai

Bappeda didukung oleh 45 orang Pegawai Negeri Sipil dan 14 orang Tenaga Kontrak, yang memiliki ketrampilan yang memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Bireuen per Desember Tahun 2023

No	Jabatan	Pendidikan	Gol	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
A.	Jabatan Struktural			5	2
1.	Kepala Badan	S2	IV/c	1	-
2.	Sekretaris	S1	IV/b	1	-
3.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan	S1	IV/a	-	1
4.	Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	S1	IV/a	1	-
5.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	S1	IV/a	-	1
6.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	S1	IV/a	1	-
7.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S2	III/c	1	-
B.	Jabatan Fungsional			5	9
1.	Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan Muda	S1	III/d	-	1
2.	Analisis Anggaran Muda	S1	III/c	-	1
3.	Perencana Ahli Muda	S2	IV/a	1	1
3.	Perencana Ahli Muda	S2	III/c	1	-
4.	Perencana Ahli Muda	S2	III/d	1	-
5.	Perencana Ahli Muda	S1	III/d	1	3
6.	Perencana Ahli Muda	S1	III/c	1	3
C.	Jabatan Pelaksana			10	14
1.	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	S2	IV/a	1	-
2.	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	S2	III/d	-	1
3.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S1	III/d	-	1
4.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang	S1	III/d	-	1

5.	Analisis Aplikasi dan Pengolah Data Sistem Keuangan	S1	III/d	-	1
6.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial	S1	III/d	-	1
7.	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	S1	III/d	-	1
8.	Analisis Data dan Informasi	S1	III/d	-	1
9.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	S1	III/d	1	-
10.	Analisis Layanan Umum	S1	III/d	-	1
11.	Analisis Perekonomian	S2	III/c	-	1
12.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	S1	III/c	-	1
13.	Analisis Data dan Informasi	S1	III/c	-	1
14.	Analisis Sistem dan Informasi	S1	III/c	1	-
15.	Analisis Pengembangan Wilayah	S1	III/c	-	1
16.	Analisis Produk Hukum	S2	III/b	1	-
17.	Analisis Perencanaan Strategis	S1	III/b	-	1
18.	Analisis Infrastruktur	S1	III/b	-	1
19.	Pengelola Barang Milik Negara	S1	III/b	1	-
20.	Pengelola Rencana Pendidikan dan Kebudayaan	S1	III/b	1	-
21.	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	S1	III/a	1	-
22.	Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	S1	III/a	1	-
23.	Pengelola Keuangan	S1	III/a	1	-
24.	Bendahara	S1	III/a	1	-
D.	Pegawai Kontrak			8	6
1.	Tenaga Administrasi	S2	-	-	1
2.	Tenaga Administrasi	S1	-	5	4
3.	Tenaga Administrasi	D3	-	-	1
4.	Tenaga Supir	SMA	-	1	-
5.	Petugas Kebersihan	SMA	-	2	-
J U M L A H				28	31

Kondisi sumber daya manusia pada Bappeda belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 70 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 59 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 11 pegawai. Pada sisi pendidikan, pendidikan terendah adalah SMA sebanyak 3 pegawai, D3 sebanyak 1 pegawai, S1 sebanyak 30 pegawai, dan pendidikan tertinggi adalah S2 atau pasca sarjana sebanyak 10 pegawai. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia kurang seimbang

antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 28 orang atau 47,5% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 31 orang atau 52,5% dari jumlah total pegawai.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV	8
2.	III	37
3.	II	-
4.	I	-

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	5
4	IV	1
5	JFU	14

Sesuai dengan hasil Analisa Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi Bappeda yang ideal didukung oleh 45 orang pegawai dengan rincian Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebanyak 7 orang, Jabatan Struktural sebanyak 1 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 14 orang, dan Jabatan Pelaksana sebanyak 23 orang. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2023 Bappeda Kabupaten Bireuen secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, Bappeda berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Ahli maupun Tenaga Teknis Non PNS untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas-tugas Bappeda.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bireuen. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Bappeda dirasa belum memadai dengan adanya pegawai sejumlah 59 orang. Disamping itu juga fasilitas ruang

rapat yang dimiliki Bappeda juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan tata kelola perencanaan selalu bersamaan. Data sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut

Tabel 1.4
Daftar Inventaris Bappeda

No	Sarana dan Prasarana	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Hilang/ Dicuri
1	Tanah Bangunan Industri penyulingan Minyak	1	-	-	-
2	Tanah Bangunan Industri Keramik/Marmer	1	-	-	-
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	-	-	-
4	Pick Up	1	-	-	-
5	Sepeda Motor	5	3	1	2
6	Battery Charge	2	-	-	-
7	Global Positioning System	-	-	2	-
8	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya (dst)	5	-	-	-
9	Mesin foto copy	-	1	-	-
10	Lemari Besi	1	-	-	-
11	Lemari Kayu	9	1	-	-
12	Rak Besi	2	-	-	-
13	Rak Kayu	2	-	-	-
14	Filling Cabinet Besi	10	4	7	-
15	CCTV-Camera Control Television System	4	-	-	-
16	Alat Kantor Lainnya	10	5	8	-
17	Kursi Besi Metal	21	-	-	-
18	Meja ½ Biro	1	-	-	-
19	Meja Komputer	1	-	-	-
20	Sofa	1	-	-	-
21	AC Split	4	2	3	-
22	Kipas Angin	2	-	-	-
23	Exhause Fan	3	-	-	-
24	Televisi	1	-	2	-
25	Ludspeaker	3	-	-	-
26	Microphone	1	-	-	-
27	UPS	5	4	5	-
28	Camera Vidio	4	2	2	1
29	Tangga Alumunium	1	-	-	-
30	Dispenser	7	-	-	-
31	Alat Rumah Tangga Lain	6	4	3	-
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	-	-
33	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	1	-	-	-

34	Meja Rapat Pejabat Esalon III	1	-	-	-
35	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	25	4	3	-
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	-	-
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	-	-	-
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktral	1	-	-	-
39	Kursi Kerja Pajabat lainnya	6	2	1	-
40	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	20	3	7	-
41	Kursi Tamu di depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	-	1	2	-
42	Microphone/Wireless MIC	2	-	2	-
43	UPS	1	-	-	-
44	Peralatan Studio audio lainnya	5	3	2	
45	Layar Film/Projector	8	3	-	-
46	Camera Conference	2	-	-	-
47	Faximile	-	-	1	-
48	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	2	-	-	-
49	Adaptor	1	-	-	-
50	Layar Dilight Motorized	1	-	-	-
51	Internet	2	-	-	-
52	PC Unit	14	5	3	2
53	Laptop	22	9	4	1
54	Note Book	1	1	2	1
55	Personal Komputer Lainnya	8	-	-	-
56	Ploter	1	-	-	-
57	Hard Disk	9	1	3	3
58	Monitor	4	-	-	-
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	11	12	-
60	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	-	-	-
61	Peralatan Personal Komputer Lainnya	15	5	10	2
62	Server	2	-	-	-
63	Router	1	-	-	-
64	Peralatan Komputer Lainnya	2	-	-	-
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	-	-
66	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	-	-	-
67	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	-	-	-
68	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1	-	-	-
69	Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen	1	-	-	-
70	Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain	1	-	-	-
71	Buku Umum Lain-lain	7	-	75	-
72	Peta Citra Satelit	1	-	-	-

Dari tabel di atas dapat kita lihat, semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Secara singkat investaris dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana.

Kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana tersebut dalam periode tertentu. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi atau perusahaan dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor. Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik pula. Sebagaimana ada beberapa sarana dan prasarana pada Bappeda Kabupaten Bireuen kondisi di tahun 2000 s.d 2023 mengalami kurang baik, rusak berat dan hilang/dicuri dapat di lihat pada tabel 1.4.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bireuen pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Bireuen. Pada anggaran murni tahun 2023 Bappeda Kabupaten Bireuen mendapatkan alokasi anggaran Belanja Operasi Rp. 8.113.180.051,- yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 4.633.387.167; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.479.792.884; dan Belanja Modal Rp 30.450.000,-. Pada perubahan anggaran tahun 2023 Belanja Operasi sebesar Rp. 8.608.508.090 ,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.647.092.171,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.961.415.919,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 140.825.000,- maka total belanja sebesar Rp. 8.749.333.090,-, yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja yang berasal dari APBD untuk mendukung 4 (empat) program, 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bireuen, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada

maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

RPK Bireuen tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah menyediakan dokumen perencanaan merupakan jangka menengah daerah Kabupaten Bireuen untuk kurun waktu empat tahun yang memuat tujuan, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Bireuen yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Renstra Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia serta mampu menjawab kemajuan tantangan sesuai dengan perkembangan zaman. Secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi rill yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak.

Review Renstra dilaksanakan pada tahun 2022, Bappeda melaksanakan Review Rencana Strategis (Review Renstra) Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 terkait dengan nomenklatur program menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Target Tahunan Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen	Indeks Perencanaan	99,80	99,85	99,90	99,95
2.	Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	65	70	75	80
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai LKjIP	BB	BB	BB	BB

Berdasarkan dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat ada tiga sasaran strategis dan indikator kinerja serta target Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 yang merupakan tujuan pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Bireuen.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar

sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Tujuan

Mengacu pada penyusunan RPK Bireuen tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Bireuen untuk kurun waktu empat tahun yang memuat tujuan sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Bireuen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen	Indeks Perencanaan	Persen	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
2.	Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	Persen	<p>Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana kerja perangkat daerah</p> $= \frac{\sum (\text{keselarasan muatan RKPK dengan RPJM}) \times 40\% + (\text{keselarasan muatan renja SKPK dengan RKPK}) \times 30\% + (\text{keselarasan muatan RKA SKPK dengan RKPK}) \times 30\%}{100\%}$ <p>Dimana :</p> <p>Rencana pembangunan daerah adalah keselarasan indikator pada masing-masing dokumen perencanaan yang diukur:</p> <p>(%) keselarasan muatan RKPK dengan RPJM $(\text{Jumlah program dalam RKPK}) / (\text{Jumlah program dalam RPJM}) \times 100\%$</p> <p>(%) keselarasan muatan Renja SKPK dengan RKPK $(\text{Jumlah kegiatan dalam renja SKPK}) / (\text{Jumlah kegiatan dalam RKPK}) \times 100\%$</p> <p>(%) keselarasan muatan RKA SKPK dengan RKPK $(\text{Jumlah sub kegiatan dalam RKA SKPK}) / (\text{Jumlah sub kegiatan dalam RKPK}) \times 100\%$</p>
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai LKjIP	Kategori	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang dikembangkan pada tahun } n}{\text{Jumlah seluruh kebijakan inovasi}} \times 100\%$

Adapun formulasi pengukuran sasaran indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.3.

2.1.2 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPJM berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 9 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 4 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPK Bireuen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penyandingan Program RPJMD dan Program RPK Bireuen

NO	PROGRAM RPJMD	NO	PROGRAM RPK BIREUEN
1	2	3	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Program Pengembangan Data / Informasi		
7.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

8.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia		
9.	Program Perencanaan Tata Ruang		

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.4
Strategi, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 5. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD 6. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 7. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

			Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1. Pengelolaan Data Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

				<p>Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<p>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p>
			Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>

				<p>2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infratraktur</p> <p>3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p>
2.	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<p>1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</p> <p>2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi</p>

				<p>Inovasi dan Penerapan Teknologi</p> <p>3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</p> <p>4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</p> <p>5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</p>
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p>
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p>

				<ul style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah, Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPK, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen	Indeks Perencanaan	Persen	99,80
2.	Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	Persen	65
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai LKjIP	Kategori	BB

2.3 Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPK, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Pembangunan Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada tahun 2023 Bappeda Kabupaten Bireuen melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dengan rincian Belanja Operasi Rp. 8.113.180.051,- yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 4.633.387.167; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.479.792.884; dan Belanja Modal Rp 30.450.000,-. Pada perubahan anggaran tahun 2023 Belanja Operasi sebesar Rp. 8.608.508.090 ,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.647.092.171,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.961.415.919,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 140.825.000,-. maka total belanja sebesar Rp. 8.749.333.090,-.

Tabel 2.6
Target Belanja Bappeda Kabupaten Bireuen APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 8.608.508.090,-	98,39
Belanja Modal	Rp. 140.825.000,-	1,61
Jumlah	Rp. 8.749.333.090,-	100 %

Untuk tahun 2023, perubahan anggaran Bappeda sebesar Rp. 8.749.333.090,- diperuntukkan untuk mendukung 4 program 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung /kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama/kegiatan utama terdiri dari 3 program yaitu program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 15 sub kegiatan, serta program penelitian dan pengembangan daerah dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan ada pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :

Tabel 2.7
Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Tahun 2023 per Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.774.293.039,-
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.725,-

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.725,-
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.585.032.171,-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.452.312.171,-
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.720.000,-
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,-
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.872.078,-
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.993.995,-
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	196.798.583,-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.500,-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.000.000,-
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.389.065,-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000,-
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	59.974.665,-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.414.400,-
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,-
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	170.000.000,-
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.223.448.255,-
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	967.913.855,-
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	237.000.000,-
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	71.800.000,-
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	87.100.000,-
4	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD	135.599.535,-
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	213.414.600,-
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	50.999.720
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	172.000.000
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77.534.400,-
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	44.100.000,-
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	33.434.400,-
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Daerah	128.000.000,-
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	30.000.000,-
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.000.000,-

II.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	50.000.000,-
1	Pengelolaan Data Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	50.000.000,-
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.207.998.100,-
III.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	409.998.300,-
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.999.765,-
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.999.670,-
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	34.999.620,-
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.999.670,-
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	164.999.580,-
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.999.995,-
III.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	275.000.000,-
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.000.000,-
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000,-
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000,-
III.3	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	522.999.800,-
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000,-
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000,-
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000,-
4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	223.000.000,-
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	74.999.800,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	35.000.000,-
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	543.593.696,-
IV.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	59.999.830,-
1	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	59.999.830,-
IV.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	483.593.866,-

1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	232.211.880,-
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	92.012.786,-
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	22.149.790,-
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	109.999.865,-
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	27.219.545,-
JUMLAH		

2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Perubahan anggaran belanja Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Bireuen yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.774.293.039,-		
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.223.448.255,-		
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.207.998.100,-		
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	543.593.696,-		

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Bappeda yaitu program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang diampu oleh 3 bidang/sektoral, program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang diampu oleh 2 bidang, program penelitian dan pengembangan daerah yang diampu oleh bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian Daerah serta program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diampu oleh Sekretariat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Bappeda Kabupaten Bireuen telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bireuen dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bireuen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran pada Tujuan RPK Tahun 2023 dan Indikator Kinerja

Sasaran :

1. Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen;
2. Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah; dan
3. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Indeks Perencanaan	Persen	99,80	99,15	99,35
2	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	Persen	65	66,67	102,57
3	Nilai LKjIP	Kategori	BB	BB	BB

Dari tabel di atas, pencapaian target indikator kinerja Bappeda untuk tahun 2023 dari target 99,80% terealisasi 99,15%, dan dari target 65% terealisasi 66,67% serta dari target BB kategori terealisasi BB kategori dengan formula penghitungan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.2.1
Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen”

Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	
Indeks Perencanaan	Persen	99,80	99,15	99,35

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran capaian sasaran strategis di lakukan dengan formulasi pengukuran yaitu;

Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten.

Tabel 3.2.2
Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah”

Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	Persen	65	66,67	102,57

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran capaian sasaran strategis di lakukan dengan formulasi pengukuran yaitu;

Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana kerja perangkat daerah

$$= \frac{\sum ((\text{keselarasan muatan RKPK dengan RPJM}) \times 40\%) + ((\text{keselarasan muatan renja SKPK dengan RKPK}) \times 30\%) + ((\text{keselarasan muatan RKA SKPK dengan RKPK}) \times 30\%)}{100\%}$$

Dimana :

Rencana pembangunan daerah adalah keselarasan indikator pada masing-masing dokumen perencanaan yang diukur:

(%) keselarasan muatan RKPK dengan RPJM

$(\text{Jumlah program dalam RKPK}) / (\text{Jumlah program dalam RPJMK}) \times 100\%$

(%) keselarasan muatan Renja SKPK dengan RKPK $(\text{Jumlah kegiatan dalam renja SKPK}) / (\text{Jumlah kegiatan dalam RKPK}) \times 100\%$

(%) keselarasan muatan RKA SKPK dengan RKPK $(\text{Jumlah sub kegiatan dalam RKA SKPK}) / (\text{Jumlah sub kegiatan dalam RKPK}) \times 100\%$

Tabel 3.2.3
Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

Indikator Kinerja	Satuan	2023		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	
Nilai LKjIP	Kategori	BB	BB	BB

Berdasarkan tabel di atas, pengukuran capaian sasaran strategis di lakukan dengan formulasi pengukuran yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang dikembangkan pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh kebijakan inovasi}} \times 100\%$$

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.2.4
Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen”

Indikator Kinerja	Satuan	2023		2022		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Indeks Perencanaan	Persen	99,80	99,15	-	-	99,35
Indeks Perencanaan	Indeks	-	-	82,25	91,67	111,5
Persentase Kesesuaian Penganggaran antara APBD dengan RPJM	Persen					

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 3.2.4 dari tahun 2022 ada satu sasaran strategis yaitu, “Meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan” dengan 2 indikator kinerja serta dengan pengukuran capaian sasaran strategis di lakukan dengan formulasi pengukuran yaitu;

Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana kerja perangkat daerah

Dimana :

Rencana pembangunan daerah adalah keselarasan indikator pada masing-masing dokumen perencanaan yang diukur:

1. (%) keselarasan muatan RPKP dengan RPJM

$$\text{(Jumlah program dalam RPKP)} / \text{(Jumlah program dalam RPJMK)} \times 100\%$$

2. (%) keselarasan muatan Renja SKPK dengan RPKP

$$\text{(Jumlah kegiatan dalam renja SKPK)} / \text{(Jumlah kegiatan dalam RPKP)} \times 100\%$$

3. (%) keselarasan muatan RKA SKPK dengan RPKP

$$\text{(Jumlah sub kegiatan dalam RKA SKPK)} / \text{(Jumlah sub kegiatan dalam RPKP)} \times 100\%$$

$$= \sum (\text{keselarasan muatan RPKP dengan RPJM} \times 40\%) + (\text{keselarasan muatan renja SKPK dengan RPKP} \times 30\%)+$$

$$(\text{keselarasan muatan RKA SKPK dengan RPKP} \times 30\%) \times 100\%$$

dan

$$\frac{\text{Jumlah anggaran dalam APBK}}{\text{Jumlah anggaran dalam RPJMK}} \times 100\%$$

Tabel 3.2.5
Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya
Perkembangan Inovasi Daerah”

Indikator Kinerja	Satuan	2023		2022		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	Persen	65	66,67	-	-	102,57
Persentase SKPK yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	Persen	-	-	100	100	100

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 3.2.5 dari tahun 2022 ada satu sasaran strategis yaitu, “Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan” serta dengan pengukuran capaian sasaran strategis di lakukan dengan formulasi pengukuran yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah SKPK yang melaksanakan penelitian dan pengembangan}}{\text{Jumlah SKPK}} \times 100\%$$

Tabel 3.2.6
Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Terwujudnya
Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

Indikator Kinerja	Satuan	2023		2022		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai LKjIP	Kategori	BB	BB	-	-	BB
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Skor					
Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	-	-	B	CC	BB

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 3.2.4 di tahun 2022 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja serta dengan pengukuran capaian sasaran strategis di lakukan dengan formulasi pengukuran yaitu;

Penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah

Tabel 3.2.7
Analisis Pengukuran Capaian Sasaran Strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”

Indikator Kinerja	Satuan	2023		2022		Nilai Capaian %
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	CC	CC	BB

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 3.2.7 di tahun 2022 ada empat sasaran strategis dengan pengukuran capaian sasaran strategis di lakukan dengan formulasi pengukuran yaitu;

Indeks yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.2.8
Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja
Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capain (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen	Indeks Perencanaan	Persen	99,80	99,15	99,35	Ketercapaian masih dibawah target dengan kategori sangat tinggi,	Kinerjanya perlu ditingkatkan lagi agar dapat tercapai sesuai target di tahun-tahun selanjutnya
2	Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	Persen	65	66,67	102,57	Indikator kinerja tercapai sesuai target yang sudah ditentukan	Dapat dipertahankan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan lebih baik lagi untuk perencanaan pembangunan
3	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai LKJIP	Kategori	BB	BB	BB	Nilai SAKIP OPD sudah melebihi target	RENSTRA perlu ditingkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.2.9
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun
Terhadap Target Kinerja RPJMD

Realisasi Indikator Kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	4,33	5	-0,94	-	-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,37	72,27	72,28	-	-
Persentase Laju Inflasi	Persen		1,20	3,55	-	-
Persentase penggangguran terbuka	Persen	3,52	3,88	4,12	-	-
Persentase partisipasi angkatan kerja	Persen	71,2	67,1	67,06	-	-
Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,31	13,56	13,06	-	-
Persentase tahapan proses perencanaan pembangunan daerah	Persen	59	70	75	-	-
Indeks Perencanaan	Indeks	-	-	-	99,8	91,67
Persentase Penyesuaian Penganggaran Antara APBD dengan RPJM	Persen	-	-	-	100,99	92,83
Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	Persen	-	-	-	99,04	80,16

Adapun indikator Kinerja ini baru digunakan pada tahun 2021 sebagai dampak dari RPJMD Perubahan tahun 2021-2022. Pada RPJMD sebelumnya, RPJMD Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 belum memiliki indikator tujuan dan sasaran.

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tabel 3.2.10
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Per Tahun
Terhadap Target Kinerja Standar Nasional/Dalam Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh

Indikator Kinerja	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian %
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Pidie Jaya	2023	Persen	100	100	100

Persentase Kinerja Pelayanan sesuai standar		2023	Persen	100	100	100
Persentase Kesesuaian target perencanaan dan penganggaran serta realisasi capaian pembangunan		2023	Persen	100	86	86
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah		2023	Persen	100	100	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		2023	Persen	90	100	100

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Tabel 3.2.11
Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen”

Sasaran Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut,

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.223.448.255,-	1.212.372.139,-	99,44
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.207.998.100,-	1.185.269.379,-	99,09

- a. Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD, program ini dilaksanakan dengan program yang lain.

Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja, yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Program ini dilaksanakan dengan program yang lain dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan target 100%.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Tabel 3.2.12
Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah”

Sasaran Meningkatkan Pengembangan Inovasi Daerah tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut,

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.223.448.255,-	519.557.652,-	

Program ini dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bireuen. Sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan.

Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Tabel 3.2.13
Program-Program Yang Mendukung Tercapainya Sasaran Strategis “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut,

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.774.293.039,-	5.568.470.373,-	96,44

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator nilai SAKIP OPD. Terdapat 6 (enam) kegiatan yang mendukung program ini yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2.14
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	96,44	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	99,09	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	98,12	
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	95,58	

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Yang Digunakan dan Yang Telah Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target	Realisasi	%	Sisa
	Anggaran (Rp)	Keuangan (Rp)		Keuangan (Rp)
1	2			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.774.293.039,-	5.568.470.373,-	96,44	205.822.666,-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.725,-	19.999.725,-	100,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.725,-	19.999.725,-	100,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.585.032.171,-	4.429.235.607,-	96,60	155.796.564,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.452.312.171,-	4.296.515.607,-	96,50	155.796.564,-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.720.000,-	132.720.000,-	100,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,-	40.000.000,-	100,00	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,-	40.000.000,-	100,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.872.078,-	753.496.078,-	95,03	39.376.000,-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.993.995,-	24.993.995,-	100,00	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	196.798.583,-	157.423.583,-	79,99	39.375.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,-	44.999.000,-	100,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.500,-	49.999.500,-	100,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,-	1.080.000,-	100,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.000.000,-	475.000.000,-	100,00	-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.389.065,-	160.879.063,-	96,69	5.510.002,-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,-	7.000.000,-	100,00	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000,-	23.340.000	93,36	1.660.000,-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	59.974.665,-	59.974.665,-	100,00	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.414.400,-	70.564.398,-	94,83	3.850.002,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,-	164.859.900,-	96,98	5.140.100,-
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	170.000.000,-	164.859.900,-	96,98	5.140.100,-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.223.448.255,-	1.212.372.139,-	99,09	11.076.116,-
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	967.913.855,-	958.583.244,-	99,04	9.330.611,-
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	237.000.000,-	229.150.450,-	96,69	7.849.550,-
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	71.800.000,-	71.462.015	99,53	337.985,-
Pelaksanaan Konsultasi Publik	87.100.000,-	86.789.969,-	99,64	310.031,-
Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD	135.599.535,-	135.199.535,-	99,71	400.000,-
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	213.414.600,-	213.393.000,-	99,99	21.600
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	50.999.720	50.999.720,-	100,00	-
Koordinasi Penusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	172.000.000	171.588.555,-	99,76	411.445,-
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77.534.400,-	77.429.515,-	99,86	104.885,-

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	44.100.000,-	43.995.130,-	99,76	104.870,-
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	33.434.400,-	33.434.385,-	100,00	15,-
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Daerah	128.000.000,-	126.522.020,-	98,85	1.477.980,-
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	30.000.000,-	29.116.280,-	97,05	883.720,-
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.000.000,-	97.405.740,-	99,39	594.260,-
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	50.000.000,-	49.837.360,-	99,67	162.640,-
Pengelolaan Data Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	50.000.000,-	49.837.360,-	99,67	162.640,-
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.207.998.100,-	1.185.269.379,-	98,12	22.728.721,-
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	409.998.300,-	389.197.869,-	94,93	20.800.431,-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.999.765,-	109.797.015,-	99,82	202.750,-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.999.670,-	19.949.670,-	99,75	50.000,-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	34.999.620,-	34.980.220,-	99,94	19.400,-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.999.670,-	19.999.670,-	100,00	-

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	164.999.580,-	164.871.299,-	99,92	128.281,-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.999.995,-	39.599.995,-	66,00	20.400.000,-
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	275.000.000,-	274.515.069,-	99,82	484.931,-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.000.000,-	134.655.069,-	99,74	344.931,-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000,-	39.860.000,-	99,74	344.931,-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000,-	100.000.000,-	100,00	-
Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	522.999.800,-	521.556.441,-	99,72	1.443.359,-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.000.000,-	89.822.300,-	99,80	177.700,-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000,-	59.628.200,-	99,38	371.800,-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	40.000.000,-	39.999.705,-	100,00	295,-

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	223.000.000,-	222.825.824,-	99,92	174.176,-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	74.999.800,-	74.283.962,-	99,05	715.838,-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	35.000.000,-	34.996.450,-	99,99	3.550,-
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	543.593.696,-	519.557.652,-	95,58	24.036.044,-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	59.999.830,-	59.999.830,-	100,00	-
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	59.999.830,-	59.999.830,-	100,00	-
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	483.593.866,-	459.557.822,-	95,03	24.036.044,-
Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	232.211.880,-	229.015.830,-	98,62	3.196.050,-
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	92.012.786,-	91.212.322,-	99,13	800.464,-
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	22.149.790,-	22.149.790,-	100,00	-
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	109.999.865,-	90.534.165,-	82,30	19.465.700,-
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	27.219.545,-	26.645.715,-	96,99	263.663.547,-

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kabupaten Bireuen pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun dengan mengacu kepada isu-isu strategis yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bireuendalam empat tahun mendatang dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis sasaran perangkat daerah “Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen”, dengan indikator Indeks Perencanaan sebesar 99,80%, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2023 adalah sebesar 99,15%, tingkat capaian sebesar 99,35%;
2. Analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Perkembangan Inovasi Daerah”, dengan indikator Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan sebesar 65%, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2023 adalah sebesar 66,67%, tingkat capaian sebesar 102,57%;
3. Analisis sasaran perangkat daerah “Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas”, dengan indikator Nilai LKjIP sebesar BB Kategori, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Bireuen tahun 2023 adalah sebesar B Kategori, tingkat capaian sebesar BB Kategori; dan
4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti tidak tercapainya target sasaran perangkat daerah maupun target sasaran program mitra perangkat daerah dimana dua hal tersebut merupakan bagian dari formulasi pengukuran sasaran perangkat daerah.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pola koordinasi Bappeda selaku pengampu perencanaan dengan OPD dalam lingkup Sekretariat Daerah selaku pengampu kebijakan di bawah koordinasi masing- masing Asisten;
2. Reviu dan evaluasi target kinerja perangkat daerah mitra sebagai bagian dari pencapaian target sasaran daerah;
3. Terhambatnya kualitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja di karenakan belum adanya teknologi informasi (aplikasi);
4. Meningkatkan peran inovasi dan penelitian terhadap pencapaian target pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan kapasitas perencanaan, baik internal Bappeda maupun lintas perangkat daerah secara keseluruhan.

Bireuen, 12 Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bireuen




Bob Mizwar
BOB MIZWAR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199612 1 001

Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN**

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 62 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 DESEMBER 2019




Keterangan
 _____ Garis Komando
 _____ Garis Koordinasi

Kepala Bappeda

BOB MIZWAR, S.STP., M.Si
Nip. 19780226 199612 1 001

Lampiran 3. Cascading Tahun 2023



Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muslim, M.Si
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aulia Sofyan, Ph.D
Jabatan : Pj. Bupati Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
Pj. Bupati Bireuen
Aulia Sofyan, Ph.D


Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Kepala BAPPEDA Kabupaten
Bireuen
Muslim, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19731026 200012 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen	Indeks Perencanaan	99,80%
2	Meningkatnya Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan	65%

Program	Anggaran	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.449.889.385,00	DAU
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.168.448.255,00	DAU
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	997.998.630,00	DAU
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	527.293.781,00	DAU

PIRAK KEDUA,
 Bupati Bireuen

 Anja Soryan, Ph.D

Bireuen, 05 Januari 2023
 PIHAK PERTAMA,
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen

 Muslim, M.Si
 Pegawai Tk. I
 Nip. 19731026 200012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irmawati, SP
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muslim, M.Si
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Muslim, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19731026 200012 1 004

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Irmawati, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19720212 200112 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai LKJIP Bappeda	BB Katagori
2	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
3	Tercapainya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada

NO	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.725,00	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.585.027.167,00	DAU
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.473.428,00	DAU
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.389.065,00	DAU
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000,00	DAU
6.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	400.013.855,00	DAU

PIHAK KEDUA,
Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen


Mushin, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19720212 200012 1 004

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Bireuen


Irmawati, SP
Pembina Tk. I
Nip. 19720212 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Mustaqim, SE, M.S.M
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Irmawati, SP
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Sekretaris BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Irmawati, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19720212 200112 2 001

Bireuen, 05 Januari 2022
PIHAK PERTAMA,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
BAPPEDA Kabupaten Bireuen


Aulia Mustaqim, SE, M.S.M
Penata
NIP. 19861106 201505 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
2.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan
3.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.993.995,00	DAU
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	82.399.683,00	DAU
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	DAU
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.999.750,00	DAU
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	DAU
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.000.000,00	DAU
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	DAU
8.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000,00	DAU
9.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	59.974.665,00	DAU
10.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	160.000.000,00	DAU

PIHAK KEDUA,
 Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen


 Irmawati, SP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720212 200112 2 001

Bireuen, 05 Januari 2023
 PIHAK PERTAMA,
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 Bappeda Kabupaten Bireuen.


 Aulia Mustaqim, SE, M.S.M
 Penata
 NIP. 19861106 201505 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ernawati, SE
Jabatan : Analis Anggaran Muda

selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Irmawati, SP
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA,
Sekretaris BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Irmawati, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19720212 200112 2 001

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Analis Anggaran Muda
BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Ernawati, SE
Penata
Nip. 19750508 200701 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS ANGGARAN MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BIREUEN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Tersedianya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.725,00	DAU
2.	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD	133.499.535,00	DAU
3.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	215.514.600,00	DAU
4.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	50.999.720,00	DAU

PIHAK KEDUA,
Sekretaris BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Irmawati, SP
Pembina Tk. I

NIP. 19720212 200112 2 001

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Analisis Anggaran Muda
BAPPEDA Kabupaten Bireuen


Ernawati, SE
Penata

Nip. 19750508 200701 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmayani, SE
Jabatan : Kasubbag. Keuangan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Irmawati, SP
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
Sekretaris BAPPEDA
Kabupaten Bireuen



Irmawati, SP
Pembina Tk. I

NIP. 19720212 200112 2 001

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Analisis Pembiayaan Dan Resiko
Keuangan Muda
BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Rahmayani, SE
Penata Tk. I

Nip. 19830731 201003 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS PEMBIYAAAN DAN RESIKO KEUANGAN MUDA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan
2.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.452.307.167,00	DAU
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.720.000,00	DAU
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.414.400,00	DAU

PIHAK KEDUA,
 Sekretaris BAPPEDA
 Kabupaten Bireuen


Irmawati, SP
 Pembina Tk. I

NIP. 19720212 200112 2 001

Bireuen, 05 Januari 2023
 PIHAK PERTAMA,
 Analis Pembiayaan dan Resiko
 Keuangan Muda
 BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Rahmayani, SE
 Penata Tk. I
 Nip. 19830731 201003 2 002



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANIDAR, S.T
Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN
BIREUEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSLIM, M.Si
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIREUEN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bireuen, 05 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

ANIDAR, S.T

Pembina. VI/a

NIP. 19790504 200604 2 006

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen,



MUSLIM, M.Si

Pembina Tk. 1/IV.b


NIP. 19731026 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Ditetapkan Dengan perda/Perkada	Ada

No Kegiatan	Anggaran	Ket
1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 507.000.000 ,-	DAU
2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 83.434.400 ,-	DAU
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 128.000.000	DAU
4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang pembangunan Daerah	Rp 50.000.000 ,-	DAU

Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen



MUSLIM, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19731026 200012 1 004

Bireuen, 05 Januari 2023
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



ANIDAR, ST
Pembina. IV/a
NIP. 19790504 200604 2 006



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMI, S.T
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANIDAR, S.T
Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN
BIREUEN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Bireuen,



ANIDAR, S.T
Pembina. VI/a
NIP. 19790504 200604 2 006

Bireuen, 05 Januari 2023

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

RAHMI, S.T
Penata/III.c

NIP. 19850710 201103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen
2	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 50.000.000 ,-	DAU
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 33.434.400 ,-	DAU
3	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 50.000.000	<u>DAU</u>

Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah



ANIDAR, ST
Pembina. IV/a
NIP. 19790504 200604 2 006

Bireuen, 05 Januari 2023
Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah



RAHMI, ST
Penata/III.c
NIP. 19850710 201103 2 001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSIL ADRI, SHI, ME.
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANIDAR, ST
Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN
BIREUEN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Bireuen,

ANIDAR, ST
Pembina/IV.a
NIP. 19790504 200604 2 006

Bireuen, 05 Januari 2023

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

SYAMSIL ADRI, SHI, ME.
Pembina/IV.a
NIP. 19791002 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	11 Dokumen

Sub Kegiatan :


- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	30.000.000 ,-	Ket. DAU
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.000.000 ,-	DAU

KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 BAPPEDA KABUPATEN BIREUEN,



ANIDAR, ST
 NIP. 19790504 200604 2 006

BIREUEN, 05 JANUARI 2023
 PERENCANA MUDA



SYAMSIL ADRI, SHI., ME
 NIP. 19791002 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIBGHATALLAH, SP
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANIDAR, S.T
Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN
BIREUEN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Bireuen,

ANIDAR, ST
Pembina. VI/a
NIP. 19790504 200604 2 006

Bireuen, 05 Januari 2023

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

SIBGHATALLAH, SP
Penata Tk. 1/III.d
NIP. 19810701 200804 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Razali, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muslim, M.Si
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Muslim, M.Si
Pembina TK I (IV/b)
Nip. 19731026 200012 1 004

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada BAPPEDA
Kabupaten Bireuen

Razali, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 19680324 199303 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA KABUPATEN BIREUEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	100 %

Kegiatan

Anggaran

Ket

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. 354.998.830

DAU;

Bireuen, 05 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Muslito, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19731026 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Razali, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 19680324 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Birul Walidin, S. STP, M. Ec.Dev
Jabatan : Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Razali, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Razali S. Sos
Penata Tk.I (III/d)
Nip. 19680324 199303 1 006

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda


Birul Walidin, S. STP, M. Ec. Dev
Penata (III/c)
Nip. 19910227 201206 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN BIREUEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 34.999.920	DAU;
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 19.999.800	DAU;

Bireuen, 05 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
 Kepala Bidang Pemerintahan dan
 Pembangunan Manusia pada BAPPEDA
 Kabupaten Bireuen


 Razali S. Sos
 Penata Tk.I (III/d)
 Nip. 19680324 199303 1 006

PIHAK PERTAMA,
 Perencana Ahli Muda


 Birul Walidin, S. STP, M. Ec. Dev
 Penata (III/c)
 Nip. 19910227 201206 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Ramly, SE
Jabatan : Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Razali, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan pada Manusia BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Razali, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 19680324 199303 1 006

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda


Lisa Ramly, SE
Penata Muda TK. I (III/b)
Nip. 19820905 200904 2 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA KABUPATEN BIREUEN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Rp. 69.999.765	DAU;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 14.999.670	DAU;

Bireuen, 05 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Kazali S. Sos
Penata Tk.I (III/d)
Nip. 19680324 199303 1 006

PIHAK PERTAMA
Perencana Ahli Muda


Lisa Ramly, SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
Nip. 19820905 200904 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Etavianti, SKM, M.Si
Jabatan : Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Razali S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Razali S. Sos
Penata Tk.I (III/d)
Nip. 19680324 199303 1 006

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda


Etavianti, SKM, M. Si
Pembina
Nip. 19770331 200504 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN BIREUEN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 149.999.810	DAU;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 64.999.995	DAU

Bireuen, 05 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada BAPPEDA
Kabupaten Bireuen


Razali S. Sos
Penata Tk.I (III/d)
Nip. 19680324 199303 1 006

PIHAK PERTAMA
Perencana Ahli Muda


Etavianti, SKM.M. Si
Pembina
Nip. 19770331 200504 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful, ST
Jabatan : Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muslim, M.Si
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Muslim, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731026 200012 1 004

Bireuen, 05 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,
Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Saiful, ST
Pembina

NIP. 19790319 200804 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG EKONOMI, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program antara RPJM dengan APBK	100%

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Alam) dan (Sumber Daya Alam)	Bidang Rp. 275.000.000	DAU;
2. Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Rp. 367.999.800	DAU;

PIHAK KEDUA,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Muslim, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19731926 200012 1 004

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen


Saiful, ST
Pembina
NIP. 19790319 200804 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Era Safitri, ST
Jabatan : Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Saiful, ST
Jabatan : Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Saiful, ST
Pembina

NIP. 19790319 200804 1 001

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Era Safitri, ST
Penata


NIP. 19820411 201001 2 023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA BIDANG EKONOMI, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);	Rp. 100.000.000	DAU;
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);	Rp. 135.000.000	DAU;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;	Rp. 40.000.000	DAU;

PIHAK KEDUA,
Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten
Bireuen


Saiful, ST
Pembina
NIP. 19790319 200804 1 001

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan
BAPPEDA Kabupaten Bireuen


Era Safitri, ST
Penata
NIP. 19820411 201001 2 023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul, S.T., M.T.
Jabatan : Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Saiful, ST
Jabatan : Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA
Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Saiful, ST
Pembina

NIP. 19790319 200804 1 001

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Khairul, S.T., M.T.
Penata Tk. I

NIP. 19850206 201003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA BIDANG EKONOMI, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 88.000.000	DAU;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;	Rp. 74.999.800	DAU;
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;	Rp. 35.000.000	DAU;


PIHAK KEDUA,
 Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
 Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Saiful, ST
 Pembina

NIP. 19790319 200804 1 001

Bireuen, 05 Januari 2023
 PIHAK PERTAMA,
 Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA,
 Infrastruktur dan Kewilayahan
 BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Khaiful, S.T., M.T.
 Penata Tk. I

NIP. 19850206 201003 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noviza, ST
Jabatan : Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Saiful, ST
Jabatan : Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Saiful, ST
Pembina
NIP. 19790319 200804 1 001

Bireuen, 05 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Noviza, ST
Penata Tk. I
NIP. 19781107 200112 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA BIDANG EKONOMI, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);	Rp. 80.000.000	DAU;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;	Rp. 50.000.000	DAU;
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;	Rp. 40.000.000	DAU;

PIHAK KEDUA,
 Kabid. Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan
 Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Saiful, ST
 Pembina

NIP. 19790319 200804 1 001

Bireuen, 05 Januari 2023
 PIHAK PERTAMA,
 Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA,
 Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA
 Kabupaten Bireuen



Novita, ST
 Penata Tk. I

NIP. 19781107 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : drh. Husna Hajjati
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muslim, M.Si
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bireuen, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bireuen



Muslim, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19731026 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Drh. Husna Hajjati
Pembina (IV/a)
Nip. 19731020 200701 2 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Inovasi Dalam Pembangunan	Persentase SKPK yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	100	Persen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 59.999.830	DAU
2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 467.293.951	DAU

Bireuen, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen



Muslim, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19731026 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Drh. Husna Hajjati
Pembina (IV/a)
Nip. 19731020 200701 2 020



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Etti Husna, S. T
Jabatan : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi pada
Bappeda Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drh. Husna Hajjati
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda
Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Kabupaten Bireuen

Drh. Husna Hajjati
Pembina
Nip. 19731020 200701 2 020

Bireuen, 5 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Inovasi dan Teknologi
Bappeda Kabupaten Bireuen

Etti Husna, S. T
Penata Tk. I
Nip. 19711213 200112 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA KABUPATEN BIREUEN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Dokumen 2 Dokumen

- | | | |
|--|-----------------|-----|
| 1. Penelitian dan pengembangan dan pererkayaan di bidang teknologi dan inovasi | Rp. 230.411.880 | DAU |
| 2. Uji coba dan penerapan bangun/model replikasi dan ivensi difusi inovasi dan penerapan teknologi | Rp. 83.674.786 | DAU |


PIHAK KEDUA,
Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Kabupaten Bireuen



Drh. Husna Hajjati
Pembina

Nip. 19731020 200701 2 020

Bireuen, 5 Januari 2023
PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Inovasi dan Teknologi
Bappeda Kabupaten Bireuen



Etti Husna, S. T
Penata Tk. I

Nip. 19711213 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Iskandar Mirza
Jabatan : Perencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Ekonomi dan
Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drh. Husna Hajjati
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada
BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bireuen, 5 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan pada BAPPEDA
Kabupaten Bireuen

Drh. Husna Hajjati
Pembina (IV/a)
Nip. 19731020 200701 2 020

PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Ekonomi dan Pembangunan BAPPEDA
Kabupaten Bireuen

Ir. Iskandar Mirza
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 19660303 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 33.472.450	DAU
2. Desiminasi Jenis, Prosedur, Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 19.734.890	DAU

Bireuen, 5 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Drh. Husna Hajjati
Pembina (IV/a)
Nip. 19731020 200701 2 020

PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Ir. Iskandar Mirza
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 19660303 200701 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Restu Nalia, SE
Jabatan : Perencanaan Ahli Muda Sub Koordinator Sosial dan Kependudukan BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drh. Husna Hajjati
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bireuen, 5 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan BAPPEDA
Kabupaten Bireuen

Drh. Husna Hajjati
Pembina (IV/a)
Nip. 19731020 200701 2 020

PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Sosial
dan Kependudukan BAPPEDA
Kabupaten Bireuen

Dian Restu Nalia, SE
Penata (III/c)
Nip. 19850713 201505 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 59.999.830	DAU
2. Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	Rp. 0	
3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Rp. 99.999.945	DAU

Bireuen, 5 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Drh. Husna Hajjati
Pembina (IV/a)
Nip. 19731020 200701 2 020

PIHAK PERTAMA,
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Sosial dan Kependudukan BAPPEDA Kabupaten Bireuen



Dian Restu Nalla, SE
Penata (III/c)
Nip. 19850713 201505 2 001

+

Lampiran 5. Pemberian Penghargaan

1. Penghargaan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Terbaik



2. Penghargaan Inovasi Terbaik Daerah “Anugerah Lomba Inovasi dAerah” (AuLIA)



3. Penghargaan CSR Award

